



PENETAPAN

Nomor : 97/ PDT.P/2012/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :-----

1. **KETUT MUSTIARA** : Laki - laki, Umur 31 Tahun, Agama Hindu
Pekerjaan Karyawan Swasta;-----
2. **LUH SUKARIANTI** : Perempuan, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, sama - sama bertempat tinggal di Lingkungan/Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

-----**PARA PEMOHON**-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

-----Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti dan keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 05 Juni 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 05 Juni 2012 dalam Register perkara Nomor : 97/PDT.P/2012/PN.SGR., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang telah kawin secara Adat / Agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2008, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 116/WNI/Skd/2012 tanggal 11 April 2012;-----

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah lahir anak pertama yang diberi nama **PUTU SUYASTINI**, anak Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 06 Agustus 2010 sesuai Surat Keterangan lahir terlampir;-----
3. Bahwa oleh karena kelalaian Para Pemohon, maka kelahiran anak Para Pemohon tersebut, belum Para Pemohon catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga sampai saat ini anak perempuan Para Pemohon bernama **PUTU SUYASTINI** belum mempunyai Akta Kelahiran;-----
4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon meminta kepada Pengadilan agar berdasarkan Penetapan ini memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak perempuan Para Pemohon bernama **PUTU SUYASTINI** yang lahir di Singaraja pada tanggal 06 Agustus 2010 dan mencatatkan kelahiran anak tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;-----
5. Membebankan segala biaya yang berhubungan dengan Penetapan ini kepada Para Pemohon;-----

-----Dengan menguraikan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Yth. Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Singaraja, agar dapat menentukan suatu hari untuk sidang dan setelah memeriksa permohonan Para Pemohon berkenan memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;-----



2. Menyatakan, bahwa anak perempuan bernama **PUTU SUYASTINI** yang lahir di Singaraja pada tanggal 06 Agustus 2010 adalah Anak Sah Para Pemohon;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak perempuan Para Pemohon bernama **PUTU SUYASTINI** yang lahir di Singaraja pada tanggal 06 Agustus 2010 dan mencatatkan kelahiran anak tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;-----
- . Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan kelahiran anak ke - 1 (satu/pertama) Pemohon yang bernama **PUTU SUYASTINI** yang lahir di Singaraja tanggal 06 Agustus 2010;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 116/WNI/Skd/2012, antara **KETUT MUSTIARA** dengan **LUH SUKARIANTI**, tertanggal 11 April 2012;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108050710090008, atas nama Kepala Keluarga **KETUT MUSTIARA**, tertanggal 20 Juli 2011;-----

--



3. Bukti P - 3 : Fotokopi Surat Keterangan No : 553/SKSD/III/2012,
dari Kelurahan Sukasada, tertanggal 12 Maret 2012;-----

-----Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut diatas telah diberi
meterai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
sehingga bukti - bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan
dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, di
persidangan telah pula didengar keterangan saksi - saksi dibawah sumpah
sesuai dengan agamanya masing - masing yang pada pokoknya telah
memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi KETUT PASEK** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi masih ada
hubungan keluarga dengan Pemohon (**KETUT MUSTIARA**) sebagai
sepupu dari Pemohon (**KETUT MUSTIARA**);-----
- Bahwa Pemohon **KETUT MUSTIARA** telah menikah dengan seorang
perempuan yang bernama **LUH SUKARIANTI** dan telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 2008 di
rumah Pemohon **KETUT MUSTIARA** di Lingkungan /Desa Sukasada,
Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut, telah lahir
anak Pemohon yang ke - 1 (satu) yang diberi nama : **PUTU
SUYASTINI**, perempuan lahir di Singaraja pada tanggal 06 Agustus
2010 saat ini umurnya kira 2 tahun ;-----
- Bahwa karena kelalaian Para Pemohon, kelahiran anak Para
Pemohon tersebut belum Para Pemohon daftarkan/catatkan pada
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa Para Pemohon pernah bercerita kepada saksi tentang anaknya yang belum mempunyai akta kelahiran, dan juga karena kesibukan Para Pemohon sehingga anak Para Pemohon yang ke - 1 (satu) tersebut, belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar bisa dicatatkan/mendaftarkan kelahiran anak Para Pemohon guna memperoleh Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi KADEK SURYANTO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon (**KETUT MUSTIARA**) adalah teman kerja saksi;-----
- Bahwa istri dari Pemohon **KETUT MUSTIARA** bernama **LUH SUKARIANTI** dan perkawinannya dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2008, di Lingkungan/Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon **KETUT MUSTIARA** dan istrinya telah memiliki anak ke - 1 (satu) yang bernama **PUTU SUYASTINI**, Perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 06 Agustus 2010 dan saat ini anak Pemohon tersebut umurnya kira - kira 1,5 tahun;-----
- Bahwa karena kelalaian Para Pemohon, kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum Para Pemohon daftarkan/catatkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----

- Bahwa Para Pemohon terlambat mengurus Akta Kelahiran anaknya karena kesibukan Para Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;-----

-----Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam acara pemeriksaan perkara

permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam

Penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah meneliti Permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P - 1 sampai dengan P - 3 dan setelah mendengar keterangan saksi - saksi tersebut serta keterangan Para Pemohon, maka Pengadilan telah memperoleh fakta - fakta sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pemohon (**KETUT MUSTIARA**) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama **LUH SUKARIANTI** secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 17

Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 116/ WNI/Skd/2012, tertanggal 11 April 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon **KETUT MUSTIARA** dengan istrinya yang bernama **LUH SUKARIANTI** telah lahir anak Pemohon yang ke - 1 (satu/pertama) yang diberi nama : **PUTU SUYASTINI**, perempuan, lahir di Singaraja pada tanggal 06 Agustus 2010;-----
- Bahwa karena kelalaian Para Pemohon, kelahiran anak Para Pemohon tersebut belum Para Pemohon daftarkan/catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, sehingga sampai saat ini anak Para Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa untuk kepentingan anak Para Pemohon tersebut dikemudian hari, Para Pemohon ingin membuatkan anak Pemohon Akta Kelahiran, sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat bertanda P - 1, P - 2, dan P - 3, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : **KETUT PASEK** dan **KADEK SURYANTO**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti P - 1 dan P - 2, dan P - 3, ternyata benar bahwa Pemohon **KETUT MUSTIARA** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **LUH SUKARIANTI** secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 116WNI/Skd/2012, tertanggal 11 April 2012, (Vide bukti P - 1) ;-----

-----Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon dengan istrinya tersebut telah lahir anak Para Pemohon yang ke - 1 (satu) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : **PUTU SUYASTINI**, yang lahir pada tanggal 06 Agustus 2010
(Vide bukti P - 2 dan P - 3) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena kelalaian Para Pemohon maka anak Para Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kelahiran sehingga demi kepentingan hukum anak tersebut akan masa depannya dan untuk tertibnya Administrasi Kependudukan maka diperlukan adanya Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 32 disebutkan : -----

1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 27 (1) yang melampaui batas waktu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Instansi Pelaksana Setempat ;-----

2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kelahiran anak Pemohon telah terlambat maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan hukum semua petitum dari permohonan Pemohon untuk dikabulkan karena tidak melanggar ketentuan perundang - undangan yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;-----



-----Mengingat, Pasal 32 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;-----
2. Menyatakan hukum bahwa anak perempuan yang bernama **PUTU SUYASTINI**, lahir di Singaraja, tanggal 6 Agustus 2010, adalah anak sah Para Pemohon;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk menerbitkan Akta Kelahiran atas nama anak Perempuan Para Pemohon bernama **PUTU SUYASTINI** yang lahir di Singaraja pada tanggal 06 Agustus 2010 dan mencatatkan kelahiran anak tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah ditetapkan di Singaraja pada hari **Kamis tanggal 14 Juni 2012** oleh **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.MH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I KETUT SURYAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;-----

PANITERA PENGANTI

Ttd.

(I KETUT SURYAWAN, SH.)

HAKIM

Ttd.

(PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 5.000,-
4. Leges dan Redaksi	Rp. 8.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 99.000,-

(Sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)